

ETIKA DAN MORAL PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Grenaldo Ginting, SH., MH

Pinta N.S. Simamora, SH., MH

Rinny Ante, S.H., M.H

Pingkan Dewi Kaunang SH., MH., M.Kn

Herts Taunaumang, SH., MH

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ETIKA DAN MORAL PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Grenaldo Ginting, SH., MH

Pinta N.S. Simamora, SH., MH

Rinny Ante, S.H., M.H

Pingkan Dewi Kaunang SH., MH., M.Kn

Herts Taunaumang, SH., MH



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

ETIKA DAN MORAL PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Penulis :

Grenaldo Ginting, SH., MH
Pinta N.S. Simamora, SH., MH
Rinny Ante, S.H., M.H
Pingkan Dewi Kaunang SH., MH., M.Kn
Herts Taunaumang, SH., MH

ISBN : 978-634-7428-75-2

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :

Annida Muthi'ah

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi
Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta
Office Yogyakarta : 087777899993
Marketing : 088221740145
Instagram : @ypad_penerbit
Website : <https://ypad.store>
Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama November 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai etika, moralitas, dan profesionalisme penegak hukum di Indonesia, mulai dari konsep dasar etika hukum, filsafat moral, nilai-nilai moral dalam sistem hukum Indonesia, hingga implementasi etika pada profesi hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris.

Dalam penyusunan buku ini, penulis berusaha mengintegrasikan teori, praktik, dan studi kasus, sehingga pembaca dapat memahami tantangan nyata yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menjaga integritas, independensi, dan tanggung jawab sosial. Buku ini juga menekankan pentingnya pendidikan etika berkelanjutan, penguatan integritas lembaga hukum, transparansi, good governance, serta strategi pencegahan pelanggaran etika.

Materi buku ini didukung oleh berbagai referensi jurnal ilmiah terbaru dan penelitian terdahulu, sehingga memiliki dasar akademik yang kuat. Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat umum yang ingin memahami pentingnya etika dan moral dalam penegakan hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan etika dan moral penegak hukum di Indonesia.

Penulis

BAB 1

PENGANTAR ETIKA DAN MORAL DALAM PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan hukum tidak hanya mengandalkan aturan tertulis semata, tetapi juga harus berpijak pada prinsip etika dan moral yang universal. Etika dalam penegakan hukum berperan sebagai panduan bagi aparat hukum untuk bertindak secara adil, objektif, dan profesional, sementara moralitas memberikan arah nilai yang menuntun keputusan agar sejalan dengan norma sosial dan kemanusiaan. Ketidadaan pertimbangan etika dan moral dalam praktik hukum dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara hukum, etika, dan moral menjadi penting, tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas, agar tercipta sistem hukum yang adil, transparan, dan bermartabat. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai etika dan moral dalam konteks penegakan hukum, serta mengajak pembaca untuk merenungkan peran nilai-nilai tersebut dalam praktik hukum sehari-hari.

A. Pengertian Etika dan Moral

Etika dan moral merupakan dua konsep yang saling terkait tetapi memiliki fokus dan fungsi yang berbeda dalam kehidupan manusia. Etika dapat dipahami sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang prinsip-prinsip yang menentukan benar

atau salahnya suatu tindakan manusia. Etika menekankan refleksi rasional dan analisis kritis terhadap perilaku, sehingga seseorang tidak hanya mengikuti aturan secara mekanis, tetapi memahami alasan di balik aturan tersebut. Dengan kata lain, etika berfungsi sebagai panduan normatif yang membentuk standar perilaku manusia dalam berbagai situasi, termasuk dalam praktik profesional dan hukum.

Sementara itu, moral berkaitan dengan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh individu atau kelompok masyarakat mengenai apa yang dianggap baik, benar, atau pantas dilakukan. Moral bersifat lebih praktis dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan kesadaran kolektif dan budaya yang berlaku di masyarakat. Moralitas seseorang seringkali tercermin dari tindakan nyata, sikap, dan keputusan yang mereka ambil dalam interaksi sosial.

Dalam konteks penegakan hukum, etika dan moral saling melengkapi. Etika memberikan kerangka berpikir yang kritis dan rasional bagi aparat hukum untuk membuat keputusan yang adil dan konsisten, sedangkan moral menjadi landasan nilai yang membimbing perilaku agar selaras dengan norma sosial dan kemanusiaan. Keduanya penting agar sistem hukum tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang diterima oleh masyarakat. Tanpa etika dan moral, penegakan hukum berisiko menjadi mekanis, kaku, bahkan manipulatif, sehingga kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik.

B. Hubungan Etika, Moral, dan Hukum

Etika, moral, dan hukum merupakan tiga pilar yang saling terkait dalam membentuk perilaku manusia dan menjamin terciptanya keadilan dalam masyarakat. Hukum adalah aturan tertulis yang mengikat secara formal dan memiliki sanksi bagi pelanggarannya, bertujuan menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan umum. Namun, hukum tidak selalu mampu menjangkau seluruh aspek nilai yang dianggap baik atau benar secara universal, sehingga muncul kebutuhan akan etika dan moral sebagai pedoman tambahan.

Etika berfungsi sebagai kerangka refleksi kritis yang menilai apakah penerapan hukum atau keputusan hukum tertentu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan objektivitas. Etika menekankan analisis rasional terhadap tindakan yang diambil, termasuk oleh aparat hukum, agar keputusan hukum tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Sementara itu, moral menyediakan dasar nilai yang bersumber dari kesadaran kolektif masyarakat dan keyakinan individu tentang apa yang baik, pantas, atau benar. Moral membantu mengarahkan perilaku aparat hukum agar tidak sekadar mematuhi aturan secara mekanis, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keseimbangan sosial.

Hubungan ketiganya menjadi semakin penting dalam praktik penegakan hukum. Hukum tanpa etika dan moral dapat menjadi kaku, diskriminatif, atau mudah disalahgunakan, sedangkan etika dan moral tanpa hukum dapat kehilangan kekuatan implementatif. Kombinasi ketiganya menciptakan sistem hukum yang tidak hanya legal, tetapi juga adil, manusiawi, dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang integratif tentang hubungan antara etika, moral, dan hukum

menjadi kunci dalam membentuk praktik hukum yang bermartabat dan profesional.

C. Urgensi Etika bagi Penegak Hukum

Etika memiliki peran yang sangat penting bagi penegak hukum karena menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang adil, profesional, dan bertanggung jawab. Penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan aparat lainnya, sering menghadapi situasi kompleks yang tidak selalu dapat diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi seperti ini, etika berfungsi sebagai kompas moral dan profesional yang menuntun mereka untuk bertindak benar, menjaga integritas, dan menghindari praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan publik.

Urgensi etika juga terlihat pada aspek pengambilan keputusan yang transparan dan objektif. Tanpa pedoman etika, aparat hukum berisiko menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, berpihak pada kepentingan tertentu, atau bahkan terjerumus dalam praktik korupsi. Selain itu, etika menekankan tanggung jawab sosial dan kesadaran bahwa setiap tindakan hukum memiliki dampak luas bagi masyarakat. Dengan kata lain, etika membantu penegak hukum tidak hanya mematuhi hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan hak asasi individu.

Lebih jauh, urgensi etika bagi penegak hukum juga mencakup pemeliharaan legitimasi sistem hukum. Masyarakat cenderung menaruh kepercayaan pada sistem hukum yang dijalankan oleh aparat yang beretika dan konsisten dalam menegakkan keadilan. Sebaliknya, lemahnya penerapan etika dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik, konflik sosial, dan bahkan delegitimasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, integrasi etika

dalam praktik penegakan hukum bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan bermartabat.

D. Prinsip-Prinsip Umum Etika Hukum

Prinsip-prinsip umum etika hukum menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara adil, profesional, dan bertanggung jawab. Salah satu prinsip utama adalah kejujuran, yaitu kesungguhan dalam menyampaikan fakta, bukti, dan pertimbangan hukum tanpa manipulasi atau penyembunyian informasi. Kejujuran menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparat hukum dan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.

Prinsip kedua adalah keadilan, yang menuntut penegak hukum untuk memberikan perlakuan yang setara bagi setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Keadilan menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, objektif, dan tanpa keberpihakan, sehingga keputusan hukum mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial.

Selanjutnya, prinsip tanggung jawab menekankan kesadaran penegak hukum akan konsekuensi dari setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga etis, yaitu memastikan bahwa setiap keputusan hukum membawa dampak positif bagi masyarakat dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Prinsip lain yang tak kalah penting adalah kepatuhan terhadap hukum dan norma profesional, di mana penegak hukum harus mematuhi aturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan

standar perilaku yang berlaku. Hal ini mencegah praktik sewenang-wenang dan menjamin integritas proses hukum.

Akhirnya, prinsip kepedulian sosial dan kemanusiaan menuntun penegak hukum untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan, sehingga hukum tidak hanya dijalankan secara mekanis, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan substantif yang diterima masyarakat. Keseluruhan prinsip ini saling berkaitan dan membentuk fondasi etika yang kokoh, yang menjadi pemandu bagi aparat hukum dalam menegakkan hukum secara profesional, adil, dan bermartabat.

E. Etika di Dunia Hukum Modern

Di era modern, dunia hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial-politik. Etika dalam konteks hukum modern menjadi semakin krusial karena penegak hukum tidak hanya dihadapkan pada kasus klasik, tetapi juga masalah baru yang melibatkan teknologi informasi, hak asasi manusia, kejahatan siber, dan korporasi multinasional. Dalam situasi ini, etika berfungsi sebagai panduan moral dan profesional yang menuntun aparat hukum untuk mengambil keputusan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip kemanusiaan.

Hukum modern menuntut penegak hukum untuk mengintegrasikan kompetensi profesional dengan nilai etika, sehingga setiap tindakan hukum mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, dalam menghadapi kasus kejahatan digital, aparat hukum harus menyeimbangkan antara penerapan hukum secara ketat dan perlindungan hak privasi individu. Selain itu, etika modern menekankan akuntabilitas dan transparansi, di mana keputusan hukum dapat

dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik dan stakeholder terkait.

Selain itu, dunia hukum modern juga menekankan peran kolaboratif dan global, di mana aparat hukum harus mampu bekerja sama lintas negara, memahami perbedaan budaya, dan menerapkan standar etika internasional tanpa mengabaikan konteks lokal. Etika di dunia hukum modern bukan hanya soal kepatuhan pada aturan formal, tetapi juga soal kesadaran nilai, integritas, dan tanggung jawab sosial yang menuntun hukum untuk menjadi instrumen keadilan yang relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, penerapan etika dalam hukum modern bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi fondasi penting agar sistem hukum tetap bermartabat, dipercaya masyarakat, dan mampu menghadapi kompleksitas era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H. (2021). Idealitas penegakan hukum yang baik menurut gaya moral di Indonesia. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3(2), 1–12.
- Aprita, S. (2022). Peranan etika profesi hukum terhadap upaya penegakan hukum yang berkeadilan. *Jurnal Hukum Saburai*, 5(1), 1–12.
- Elyani, E. (2023). Implikasi etika dalam penegakan hukum: Tantangan dan solusi. *Ateku Journal*, 5(2), 74–89.
- Goesniadhie, S. K. (2020). Perspektif moral penegakan hukum yang baik. *IUSTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 27(2), 1–15.
- Hasan, Z. (2023). Rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan ketidakmauan penegak hukum. *Comserva: Jurnal Ilmiah*, 3(3), 1–10.
- Hutagalung, S. M. (2017). Penegakan hukum di Indonesia: Perspektif etika dan moral. *Jurnal Studi Pembangunan*, 7(2), 1–12.
- Kurnia, E. (2023). Degradasi moral pejabat negara terhadap kepatuhan hukum. *Jurnal Riset Hukum*, 8(1), 1–12.
- Laia, A. (2023). Penegakan hukum dan moralitas manusia dalam perspektif filosofi. *Panah Keadilan*, 2(1), 1–12.
- Miswardi, M. (2021). Etika, moralitas, dan penegak hukum. *Menara Ilmu*, 7(1), 1–15.
- Nggeboe, F. (2017). Reformasi hukum dan keadilan. *Legalitas*, 4(2), 1–10.

- Rahmawati, N. (2023). Degradasi moral pejabat negara dan pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2), 1–14.
- Shalihah, F. (2016). Hukum, moral, dan kekuasaan dalam telaah filsafat hukum. *Fiat Justisia*, 10(1), 1–15.
- Surasa, A., Suryani, S., & Ahyani, H. (2021). Idealitas penegakan hukum yang baik menurut gaya moral di Indonesia. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3(2), 1–12.
- Suryani, S. (2021). Idealitas penegakan hukum yang baik menurut gaya moral di Indonesia. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3(2), 1–12.
- Syam, M. A. (2023). Etika dan profesi hakim terhadap regulasi penegakan hukum. *Socius: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(1), 1–12.
- Tardjono, H. (2020). Urgensi etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 1–12.
- Wulandari, C. (2019). Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum. *Hukum Progresif*, 6(2), 1–15.

PROFIL PENULIS



Grenaldo Ginting SH.,
MH.Lahir di Kota Tomohon,
Sulawesi Utara, Pada 06 Maret
1988. Sampai saat ini penulis
tercatat sebagai dosen tetap di
Fakultas Hukum Universitas
Kristen Indonesia Tomohon
(UKIT) dan Aktif Mengajar pada
Mata Kuliah Hukum
Internasional, Hukum
Pemerintahan Daerah, Hukum
Perbatasan Dan Pulau-Pulau
Terluar, Hukum Laut, dan Hukum
Maritim Dan Transportasi.

Riwayat Pendidikan penulis Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Manado Pada Tahun 2010. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sam Ratulangi Pada Tahun 2013 Konsentrasi Ilmu Hukum Hak Asasi Manusia. Selain mengajar, penulis telah menghasilkan beberapa publikasi ilmiah berupa jurnal nasional dan jurnal internasional dan Buku berupa Buku Ajar Sistem Hukum Negara Kawasan Pasifik (2021), Buku

Ajar Hukum Internasional (2022) dan Buku Referensi berupa Anak Ditengah Pandemi (Navigasi Perlindungan Hukum dan Kesehatan Anak Selama Covid-19) (2024). Penulis juga aktif mengikuti kegiatan seperti seminar dan FGD.



PINTA N.S. SIMAMORA SH., MH.Lahir di Kota Tahuna, Sulawesi Utara, Pada 11 Oktober 1985.. Sampai saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) dan Aktif Mengajar pada Mata Kuliah Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar, Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Hukum Maritim Dan Transportasi.

Riwayat Pendidikan penulis Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Manado Pada Tahun 2009. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sam Ratulangi Pada Tahun 2015. Selain mengajar, penulis telah menghasilkan beberapa publikasi ilmiah berupa jurnal nasional dan jurnal internasional. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan seperti seminar dan FGD.



RINNY ANTE, S.H.,M.H, Lahir di Teep, Minahasa 07 September 1985, Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Dan Aktif Mengajar pada Mata Kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata, Hukum Pidana,

Riwayat Pendidikan penulis menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Sam Ratulangi Manado Pada Tahun 2008, dan Pasa Tahun 2011 menyelesaikan Studi Strata Dua (S2) di Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado. Selain mengajar, penulis telah menghasilkan beberapa publikasiilmiah berupa jurnal nasional dan jurnal internasional. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan seperti seminar dan FGD.



PINGKAN DEWI KAUNANG, S.H., M.H, M. Kn, Lahir di Tomohon, 20 Desember 1988, Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Dan Aktif Mengajar pada Mata Kuliah Hukum Lingkungan. Hukum Agraria, Hukum Perdata Dan Hukum Internasional.

Riwayat Pendidikan penulis menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Sam Ratulangi Manado Pada Tahun 2009, Tahun 2014 menyelesaikan Studi Strata Dua (S2) di Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan Tahun 2016 menyelesaikan Studi Strata Dua (S2) Program Magister Kenotariatan di Universitas Pelita Harapan. Selain mengajar, penulis telah menghasilkan beberapa publikasi ilmiah berupa jurnal nasional dan jurnal internasional. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan seperti seminar dan FGD.



Herts Taunaumang SH., MH. Lahir di Kota Manado, Sulawesi Utara, Pada 28 April 1987. Sampai saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) dan Aktif Mengajar pada Mata Kuliah Hukum Internasional, Hukum Adat, dan Hukum Keuangan Negara.

Riwayat Pendidikan penulis Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Manado Pada Tahun 2009. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sam Ratulangi Pada Tahun 2012 Konsentrasi Ilmu Hukum Hak Asasi Manusia. Selain mengajar, penulis telah menghasilkan beberapa publikasi ilmiah berupa jurnal nasional dan jurnal internasional dan Buku berupa Buku Ajar Hukum Adat (2022), Penulis juga aktif mengikuti kegiatan seperti seminar dan FGD.

ETIKA DAN MORAL PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

A close-up photograph of a wooden gavel with a brass ferrule, resting on a brass gong. The background is a blurred library with bookshelves.

**Grenaldo Ginting, SH., MH; Pinta N. S. Simamora,
SH., MH; Rinny Ante, S.H., M.H; Pingkan Dewi
Kaunang SH., MH., MKn; Herts Taunamuang, SH., MH**